



**PUTUSAN**

Nomor 963 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**IDA BAGUS NYOMAN PUTRA, S.H.**, bertempat tinggal di Br. Geria Siwa, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan sekarang beralamat kantor di CV Delta Tujuh, Jalan Dewata Nomor 27, Blok D/6, Desa Sidakarya, Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, Bali;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**1. DARMAWAN**, dahulu bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Desa Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Kode Pos 60222, Kabupaten Surabaya, Jawa Timur, dan sekarang tidak diketahui alamatnya;

**2. RHONDDA FRANCES KINGSBURY**, warga Negara Australia dengan Nomor Paspor N2450895, bertempat tinggal di Jalan Pebblebeach Rd Nomor 30, Mandurah, Australia;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Penggugat adalah Penggugat yang benar;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat I telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum membuat opini yang tidak benar/mencemarkan nama baik Penggugat dan merugikan Penggugat sebanyak Rp365.000.000,00

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 963 K/Pdt/2020



(tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi sebanyak Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menyatakan demi hukum Tergugat II telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum mencemarkan nama baik Penggugat dan merugikan Penggugat sebanyak Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi sebanyak Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat;
7. Menyatakan demi hukum Surat Pernyataan dan Kuasa Nomor 15 tanggal 23 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Notaris I Wayan Adnyana, S.H., M.Kn., antara Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II;
8. Menyatakan demi hukum Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Surat Pernyataan dan Kuasa Nomor 15 tanggal 23 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Notaris I Wayan Adnyana, S.H., M.Kn., antara Tergugat I dan Tergugat II;
9. Menyatakan demi hukum Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan tindakan-tindakan hukum yang dibuat oleh Tergugat I baik yang terkait dengan Surat Pernyataan dan Kuasa Nomor 15 tanggal 23 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Notaris I Wayan Adnyana, S.H., M.Kn., antara Tergugat I dan Tergugat II dan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan pihak lain di kantor Notaris Sri Andayani, S.H., (Notaris di Denpasar);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
  - Gugatan dalam perkara *a quo nebis in idem*;
  - Gugatan dalam perkara *a quo* tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
  - Gugatan dalam perkara *a quo* merupakan perkara pidana;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 963 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 813/Pdt.G/2017/PN Dps, tanggal 15 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.501.000 (satu juta lima ratus satu ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding dikuatkan Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT DPS, tanggal 7 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Akta.Pdt.Kasasi/2019/PN Dps, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 28/Pdt/2019/PT DPS tanggal 7 Mei 2019;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 963 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

813/Pdt.G/2017/PN Dps, tanggal 15 Oktober 2018;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi Ida Bagus Nyoman Putra, S.H.;
2. Mengabulkan permohonan kasasi Ida Bagus Nyoman Putra, S.H., seluruhnya;
3. Menyatakan alat bukti Pemohon Kasasi/terdahulu Pembanding/ sebelumnya Penggugat dalam tingkat sidang pertama terdahulu Nomor 813/Pdt.G/2017/PN Dps, tanggal 15 Oktober 2018 adalah sah;
4. Menyatakan demi hukum Pemohon Kasasi/terdahulu Pembanding/ sebelumnya Penggugat adalah Pemohon Kasasi yang benar;
5. Menyatakan demi hukum Termohon Kasasi I/terdahulu Terbanding I/sebelumnya Tergugat I telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum membuat opini yang tidak benar/memberi kesaksian yang tidak benar mencemarkan nama baik Pemohon Kasasi terdahulu Pembanding/sebelumnya Penggugat dan merugikan Pemohon Kasasi/ terdahulu Pembanding/sebelumnya Penggugat sebanyak Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);
6. Menghukum Termohon Kasasi I/terdahulu Terbanding I/sebelumnya Tergugat I untuk membayar ganti rugi sebanyak Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Pemohon Kasasi;
7. Menyatakan demi hukum Termohon Kasasi II/terdahulu Terbanding II/ sebelumnya Tergugat II telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum mencemarkan nama baik Pemohon Kasasi/terdahulu Pembanding/sebelumnya Tergugat II Penggugat dan merugikan Pemohon Kasasi/terdahulu Pembanding/sebelumnya Penggugat sebanyak Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah);
8. Menghukum Termohon Kasasi II/terdahulu Terbanding II/sebelumnya Tergugat II untuk membayar ganti rugi sebanyak Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) kepada Pemohon Kasasi/terdahulu Pembanding/sebelumnya Penggugat;
9. Menyatakan demi hukum Surat Pernyataan dan Kuasa Nomor 15

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 963 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 23 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Notaris I Wayan Adnyana, S.H, M.Kn., antara Termohon Kasasi I/terdahulu Terbanding I/sebelumnya Tergugat I dan Termohon Kasasi II/terdahulu Terbanding II/sebelumnya Tergugat II adalah merupakan perbuatan hukum antara Termohon Kasasi II/terdahulu Terbanding II/sebelumnya Tergugat II dengan Termohon Kasasi I/terdahulu Terbanding I/sebelumnya Tergugat I;

10. Menyatakan demi hukum Pemohon Kasasi/terdahulu Pembanding/sebelumnya Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Surat Pernyataan dan Kuasa Nomor 15 tanggal 23 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Notaris I Wayan Adnyana, S.H, M.Kn., antara Termohon Kasasi I/terdahulu Terbanding I/sebelumnya Tergugat I dengan Termohon Kasasi II/terdahulu Terbanding II/sebelumnya Tergugat II;
2. Menyatakan demi hukum Pemohon Kasasi/terdahulu Pembanding/sebelumnya Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan tindakan-tindakan hukum yang dibuat oleh Termohon Kasasi I/terdahulu Terbanding I/sebelumnya Tergugat I baik yang terkait dengan Surat Pernyataan dan Kuasa Nomor 15 tanggal 23 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Notaris I Wayan Adnyana, S.H, M.Kn., antara Termohon Kasasi I/terdahulu Terbanding I/sebelumnya Tergugat I dan Termohon Kasasi II/terdahulu Terbanding II/sebelumnya Tergugat II dan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/terdahulu Terbanding I/sebelumnya Tergugat I dengan pihak lain di kantor Notaris Sri Andayani, S.H., (Notaris di Denpasar);
3. Menghukum Termohon Kasasi I/terdahulu Terbanding I/sebelumnya Tergugat I dan Termohon Kasasi II/terdahulu Terbanding II/sebelumnya Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 6 September 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh Tergugat II karena Tergugat II telah menuduh Penggugat menggelapkan uang milik Tergugat II, namun disisi lain Penggugat juga telah menuduh Tergugat II tidak membayar uang jasa (*success fee*) kepada Penggugat atas usaha Penggugat dalam membantu Tergugat II;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah mencampuradukkan perbuatan melawan hukum dengan pencemaran nama baik dalam hukum pidana mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IDA BAGUS NYOMAN PUTRA, S.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IDA BAGUS NYOMAN PUTRA, S.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.

NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 963 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)